

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Benda Budaya Selama Perang Suriah

Pada Tahun 2011-2014 menurut Ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur tentang Perlindungan benda budaya selama perang.

Konvensi Den Haag 1954 berlaku pada perang Internasional berdasarkan artikel 18 dan non-internasional berdasarkan artikel 19 Konvensi Den Haag 1954. yakni memberikan perlindungan kepada benda budaya, termasuk dalam ketegangan internasional apun non-internasional, selain jaminan yang diberikan oleh asas-asas yang tidak dapat dihapuskan yang di abadikan dalam instrument-instrumen hukum internasional sebelum lahirnya konvensi Den Haag 1954.

Dimasa perang, hanya benda budaya yang memenuhi persyaratan tertentu saja yang dilindungi, yaitu benda budaya yang tidak digunakan untuk kepentingan militer. Perlindungan benda budaya dalam Konvensi Den Haag Tahun 1954 dan Protokol tambahan II 1999 ini melindungi benda budaya dari bahaya yang timbul dari operasi militer. Sedangkan konvensi UNESCO Tahun 1972 dimaksudkan untuk melindungi benda budaya yang merupakan warisan budaya dunia dari tindakan sewenang-wenang dari musuh yang menguasainya. Prinsip dasar perlindungan benda budaya yang ditetapkan dalam artikel 1 dan dalam artikel 5,6,7 dan 12. Bantuan Negara pelindung dan Badan Pelindung lain itu

berupa wewenang tertentu untuk membantu pengevakasian benda budaya yang dilindungi.

2. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Benda Budaya selama Perang di Suriah pada Tahun 2011-2014.

Dengan banyaknya Benda Budaya yang menjadi sasaran dalam perang Suriah, dunia Internasional berusaha agar benda budaya dapat terhindar dari konflik bersenjata. Dewan Keamanan PBB, mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2199 dan resolusi. Resolusi tersebut mengesahkan keputusan untuk menindak setiap penujalan minyak, peninggalan kuno, dan tawanan di Suriah dan Irak. Dewan Kemanan memerintahkan "semua tindakan yang diperlukan" untuk melindungi benda budaya dari upaya perusakan dan penyelundupan. Resolusi ini di sambut oleh Direktur UNESCO dengan melakukan upaya-upaya yang lebih ketat untuk mengawasi benda budaya di Suriah.

B. Saran

1. Seharusnya pihak-pihak yang terlibat perang harus memperhatikan dan melindungi benda budaya saat terjadinya perang, sehingga kemungkinan benda budaya ikut terkena dampak perang jadi kecil. PBB harus lebih kompak untuk menetapkan tindakan yang harus diambil perihal masalah Suriah, terutama karena sekarang telah turut serta ISIS yang merupakan kelompok teroris ke dalam konflik bersenjata di Suriah.
2. Pada saat terjadinya konflik bersenjata, para pihak yang bertikai seharusnya mematuhi aturan perang dan Konvensi-konvensi Internasional, dan

mempersiapkan tempat-tempat perlindungan yang memadai bagi benda budaya pada saat damai, supaya tidak terjadi Intervensi dari dunia Internasional.

